

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, mengenai dampak kebijakan penghargaan WP Patuh terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam bab sebelumnya, maka penulis bersimpulan bahwa:

1. Implikasi kebijakan penghargaan WP Patuh belum mampu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah, dibandingkan dengan adanya sanksi perpajakan dan fungsi pengawasan dan penyuluhan yang telah dilakukan petugas.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak badan dalam mendapatkan penghargaan WP Patuh dikarenakan:
 - a. Sanksi atas kesalahan melakukan penghitungan berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar; dan
 - b. Rendahnya pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan WP Patuh selama ini hanya diterapkan kepada wajib pajak badan karena wajib pajak orang pribadi mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan, dalam hal:
 - a. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembukuan menurut ketentuan fiskal;

- b. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan; dan
- c. Kultur dari Wajib Pajak yang tidak biasa melakukan pembukuan, yang menyulitkan dalam proses pembuktian dokumen akhir.

B. REKOMENDASI

Dari penelitian mengenai dampak kebijakan penghargaan WP Patuh, penulis dapat menyarankan:

1. Pemberian penghargaan WP Patuh merupakan suatu bentuk *reward* yang diberikan oleh pemerintah dalam menghargai kepatuhan pembayar pajak, namun demikian adanya kepatuhan yang tercipta akan lebih baik lagi bila dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang diterapkan sebaiknya mengharuskan pembayar pajak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Contohnya dengan adanya ketentuan yang memberikan ijin kepada Ditjen Pajak untuk melakukan akses kepada data perbankan yang berhubungan dengan wajib pajak, mewajibkan lembaga-lembaga lainnya agar melaporkan data mengenai wajib pajak yang dimiliki dan penerapan sanksi sebesar 100% atas ketidakpatuhan pembayaran pajak.
2. Penghargaan yang diberikan tersebut sebaiknya mampu memberikan nilai tambah dan berlaku untuk semua wajib pajak. Contohnya pemberian *reward* berupa percepatan restitusi, tidak hanya menyebabkan wajib pajak semata-mata ingin memperoleh fasilitas yang diberikan tersebut, namun lebih kepada *prestise* yang akan didapatkan pembayar pajak apabila melaksanakan kewajibannya dengan baik dan *reward* tersebut

dapat diberikan bagi seluruh pembayar pajak, baik bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

3. Persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh penghargaan sebaiknya adil dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Contohnya untuk mendapatkan *reward* yang berupa fasilitas percepatan restitusi, wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet penghasilan diatas 1,8 Milyar dapat mengajukan diri untuk mendapatkan penghargaan WP Patuh. Disamping adanya ketentuan yang mengharuskan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembukuan bila memiliki penghasilan diatas 1,8 Milyar, persyaratan ini juga lebih memberikan kemudahan bagi petugas untuk menetapkan wajib pajak orang pribadi sebagai WP Patuh.

